



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Sekretariat: Jl. Letjend Sarwo Edhie Wibowo No.14 Purworejo 54113

Telp. (0275) 2971118

Email: panwaskabpurworejo21@gmail.com

Website: panwaspurworejo.com

Nomor : 076.C/K.Bawaslu Prov.JT-21/PP.00/XII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penerusan Pelanggaran**
Perundang-undangan Lainnya

Kepada Yth. :

BUPATI PURWOREJO

di -

PURWOREJO

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo terhadap pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor : 008/TM/PB/Kab/14.27/XII/2020 dengan terlapor Iman Subagiyo, Ida Haryani dan Sugiyanti (*terlampir*), Temuan dimaksud merupakan pelanggaran perundang-undangan lainnya untuk selanjutnya diteruskan kepada Bupati Purworejo untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian penerusan pelanggaran ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Purworejo, 10 Desember 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUWOREJO
KETUA**



NUR KHOLIQ, S.H, S.Th.I, M.Kn.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Dinpermades Kabupaten Purworejo;
3. Arsip.